

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Tanah merupakan salah satu karunia terindah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk umat manusia. Disamping sebagai sumber daya alam yang dapat menghidupi, tanah juga dibutuhkan manusia setelah mati sebagai tempat peristirahatan terakhir. Secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan bahkan religius, tanah memiliki peran penting dalam eksistensi kehidupan manusia dimanapun di belahan dunia ini. Hubungan antara manusia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat abadi yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.<sup>1</sup> Begitu kentalnya keterkaitan manusia dengan tanah, maka tak heran apabila orang akan menjaga tanahnya dengan segala upaya yang bisa dilakukan, terutama dengan upaya hukum.

Di Indonesia, kemanfaatan tanah untuk kesejahteraan rakyat telah dijamin secara konstitusional dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

---

<sup>1</sup> M. Arba, 2019, **Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Sebagai instrumen untuk mewujudkan kemakmuran rakyat melalui sektor pertanahan maka disahkanlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih sering disebut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang di dalamnya memberi wewenang kepada negara untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. Serta menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Sebagai upaya untuk mempertahankan dan memperkuat status kepemilikan tanah, dalam Pasal 19 UUPA diperintahkan untuk melaksanakan pendaftaran tanah agar memperoleh Hak Atas Tanah. Hak Atas Tanah dapat dimiliki oleh masyarakat Indonesia dengan mendaftarkan tanahnya terlebih dahulu di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten/Kota tempat tanahnya berada sesuai tahapan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Pendaftaran tanah tersebut menganut 5 asas, sebagai berikut :

1. Sederhana, yang berarti ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah harus mudah dipahami oleh

pihak-pihak yang berkepentingan, terutama oleh pemegang hak atas tanah.

2. Aman, yang berarti pendaftaran tanah harus diselenggarakan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum.
3. Terjangkau, artinya pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh semua pihak yang memerlukan, terutama dengan memperhatikan golongan ekonomi lemah.
4. Mutakhir, yaitu ketersediaan kelengkapan data yang memadai dalam melaksanakan pendaftaran tanah dan pemeliharaan datanya, sehingga harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.
5. Terbuka, yang berarti setiap saat masyarakat dapat memperoleh informasi serta keterangan mengenai data yang benar.

Hasil dari pendaftaran tanah tersebut adalah berupa produk sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh yang memuat data fisik, yaitu keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Serta data yuridis, yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

Menurut Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Namun terkadang terdapat ketidaksesuaian antara fisik bidang tanah dengan apa yang tertera pada surat ukur dan buku tanahnya. Ketidaksesuaian tersebut berupa berkurangnya tanah yang sangat dimungkinkan dengan adanya proses alam, tanah yang hilang secara alami atau pindah karena pergeseran tempat.<sup>2</sup> Hal ini ditenggarai karena Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terletak di garis katulistiwa pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra, sehingga posisinya berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekwensi yang cukup tinggi. Sebagai contoh adalah peristiwa meletusnya Gunung Agung yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali pada tahun 1963. Tidak hanya merengut ribuan korban jiwa, bencana tersebut juga merengut harta benda seperti tanah dan rumah warga yang ambles terguncang gempa, longsor serta abrasi. Lahar dingin dan panas ketika itu menghancurkan desa-desa dan konstruksi di lereng selatan gunung hingga mencapai pantai. Daerah aliran sungai Unda menjadi lintasan lahar menuju ke hilir sampai ke pantai Gunaksa, Tangkas dan Jumpai,

---

<sup>2</sup> Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, **Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya**, Prisma Mediatama, Surabaya, hlm. 9.

Kabupaten Klungkung. Hingga bertahun-tahun kemudian daerah bekas terbenam aliran lahar tersebut menjadi dataran luas yang tandus.

Apabila menilik pada beberapa tahun yang lebih dekat, bencana alam dahsyat lainnya juga pernah terjadi di Indonesia, antara lain :<sup>3</sup>

#### 1. Gempa dan Tsunami Aceh tahun 2004

Pada 26 Desember 2004, terjadi sebuah gempa di Banda Aceh, disusul tsunami besar yang meluluhlantahkan sebagian besar wilayah di Banda Aceh. Gempa bumi tektonik kala itu berpusat di titik 3.316°N, 95.854°E Samudera Hindia dengan kekuatan 9,1 Mw. Gempa tersebut bahkan disebut sebagai gempa terbesar ke-5 yang pernah terjadi dalam sejarah. Lalu timbul gelombang tsunami setinggi 30 meter.

#### 2. Gempa Yogyakarta tahun 2006

Pada Pada 27 Mei 2006, tepat di pagi hari pukul 05.53, terjadi gempa bumi berkekuatan 5,9 SR yang mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya. Orang-orang banyak yang masih dalam kondisi terlelap, sehingga mereka terjebak di dalam rumah yang roboh. Sebanyak lebih dari 5.800 orang meninggal dan 20.000 lainnya terluka. Diyakini gempa ini menjadi gempa

---

<sup>3</sup> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, **10 Bencana Alam Terbesar di Indonesia, Pernah Tewaskan Sebagian Besar Penduduk Bumi**, <https://bpbd.bogorkab.go.id/10-bencana-alam-terbesar-di-indonesia-pernah-tewaskan-sebagian-besar-penduduk-bumi>, diakses tgl. 11 Oktober 2022, Pukul 20.00 WITA.

terbesar kedua di Indonesia setelah peristiwa yang menimpa Aceh pada tahun 2004.

### 3. Tanah Longsor Banjarnegara tahun 2014

Pada bulan Desember 2014, tanah longsor besar melanda Banjarnegara, tepatnya di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Banjarnegara. Saat itu hujan deras mengguyur wilayah tersebut lalu disusul tanah longsor yang menimbun 105 rumah warga di tiga desa sekaligus. Lebih dari 100 korban jiwa melayang tertimbun longsor tanah tebing setinggi 100 meter yang amblas tersebut.

### 4. Gempa, Tsunami, dan Likuifaksi di Palu dan Donggala tahun 2018

Pada 28 September 2018 di Sulawesi Tengah, tepatnya Kabupaten Donggala dan Kota Palu diguncang gempa sebesar 7,4 SR, dengan kedalaman 10 km, sementara posisinya berada 27 meter arah timur laut Donggala. Tidak lama setelah gempa kemudian terjadi tsunami setinggi 6 meter menyapu Kota Palu. Selain tsunami dan gempa, bencana likuifaksi juga terjadi, membuat tanah melarut dan membawa apa pun yang berada di atasnya untuk mengalir.

Terjadinya bencana alam menimbulkan bermacam permasalahan pertanahan khususnya dalam hal penataan dan penemuan kembali identitas tanah hak milik karena hancurnya batas-batas tanah dan hilangnya bukti-bukti atas kepemilikan tanah. Keadaan daerah yang langsung terdampak bencana mengalami perubahan bentuk fisik dalam skala besar sangat menyulitkan pemilik tanah untuk dapat menunjukkan batas bidang tanahnya. Bencana alam juga dapat mengakibatkan bukti kepemilikan hak atas tanah menghilang bersama pemilik - pemilik tanah saat terjadinya bencana alam seperti tsunami, banjir dan tanah longsor.

Jika ditinjau dari status hukum dan fisik atas tanah, beberapa permasalahan pertanahan yang biasanya muncul pasca bencana alam meliputi :

- a. Tanah masih ada, tetapi tidak memiliki tanda batas pada persil bidang tanah;
- b. Tanah masih ada, tetapi administrasi dokumen pembuktian hak atas tanah hilang;
- c. Tanah masih ada, tetapi pemilik hak atas tanah ikut hilang pada saat bencana alam terjadi;
- d. Bukti kepemilikan hak atas tanah masih ada, tetapi bentuk tanah telah mengalami perubahan pada bentuk fisik atau tanah musnah akibat terjadinya bencana alam dan sama sekali

tidak dapat dikuasai secara fisik dan/atau tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan fungsinya.<sup>4</sup>

Tentunya untuk mengatasi permasalahan pertanahan membutuhkan waktu yang lama dalam penyelesaiannya karena terkait dengan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan politis serta aspek kehidupan lainnya yang juga harus diperhatikan agar penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat.<sup>5</sup> Diperlukan kehati-hatian karena tanah merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi masyarakat. Pada keadaan ini peran atau posisi pemerintah dalam menangani permasalahan pertanahan dihadapkan pada masalah yang sulit. Pada sisi sebagai pemerintah, mempunyai kewajiban untuk melindungi, mengatur ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Pada sisi lain, tuntutan akselerasi pembangunan ekonomi yang harus dipacu yang pada akhirnya membutuhkan tanah sebagai tempat pijakan ekonomi tersebut.<sup>6</sup>

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas persoalan bencana, dibuatlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 13 Bab dan 85 Pasal. Undang-Undang ini pada prinsipnya mengatur tahapan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Namun meski dengan

---

<sup>4</sup> Afifuddin Manan dan Amrullah, **Hak Pemilikan Atas Tanah (Studi Kasus di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)**, hlm. 7.

<sup>5</sup> Abdurrahman, 1999, **Ketentuan-Ketentuan Pokok Tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan Pengairan**, Bandung : Alumni, hlm. 13.

<sup>6</sup> Supriadi, 2008, **Hukum Agraria**, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 84.

adanya peraturan ini masih saja pemerintah dinilai lamban dalam pengimplementasiannya. Sering kali pemerintah dianggap baru melakukan tindakan setelah terjadi bencana yang berarti tindakan pencegahan tidak selalu dilaksanakan. Misalnya saja setelah terjadi abrasi barulah dibuatkan tanggul pelindung di pantai, sehingga wajar apabila masyarakat mempertanyakan kesiapsiagaan pemerintah. Karena bagaimanapun juga terdapat implikasi yuridis dari terjadinya bencana alam terhadap status hak atas tanah yang melekat pada tanah tersebut. Mengingat dalam Pasal 27 UUPA dikatakan bahwa hak milik dapat hapus apabila tanahnya jatuh kepada Negara atau karena musnah. Sebidang tanah dapat dikategorikan sebagai tanah musnah meliputi bidang tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, tidak dapat diidentifikasi lagi, dan tidak dapat difungsikan, digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

UUPA tidak mengatur secara spesifik terkait bagaimana perlindungan status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam. Adapun peraturan hukum yang mengatur dibawahnya berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah tidak memberikan ganti rugi terhadap tanah korban terdampak yang dinyatakan musnah akibat bencana alam. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana diwajibkan bagi pemerintah untuk memberikan ganti kerugian kepada masyarakat terdampak bencana yang hak kepemilikan atas

bendanya dicabut atau dikurangi. Sehubungan dengan hal tersebut penting bagi masyarakat untuk mengetahui terkait regulasi dan kepastian hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam. Inilah yang menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **"PERLINDUNGAN TERHADAP STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH YANG TERKENA BENCANA ALAM"**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam?
2. Bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah korban bencana alam di daerah terdampak?

## **1.3. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup dalam penulisan ini penulis batasi hanya mengkaji tentang perlindungan terhadap status hukum Hak Milik Atas Tanah yang bidang tanahnya terdampak bencana alam.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Umum**

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penulisan yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

#### 1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan terhadap status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam.
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah korban bencana alam di daerah terdampak.

### 1.5. Metode Penelitian

#### 1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu berdasarkan pada sumber-sumber kepustakaan seperti buku dan jurnal serta peraturan perundang-undangan dan kajian kepustakaan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>7</sup>

#### 1.5.2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penulisan Hukum**, Kencana Prenada, Jakarta, hlm. 35.

adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.<sup>8</sup>

### 1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>9</sup> Bahan hukum primer dalam penulisan ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran Negara Republik

---

<sup>8</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 157.

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, **Penelitian Hukum Edisi Revisi**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93.

Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828

g. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 722.

h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 711.

i. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penanganan Bencana dan Pengembalian Hak-Hak Masyarakat Atas Aset Tanah di Wilayah Bencana.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, Putusan Pengadilan dan Keputusan Tata Usaha Negara yang termuat dalam media massa, termasuk pula Bahan Hukum Tersier.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, black law dictionary dan ensklopedi hukum.

#### 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan adalah studi kepustakaan (library research). Studi pustaka ialah melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet.<sup>10</sup> Penulis mengumpulkan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan sistematasi bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulisan.

#### 1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik analisa deskripsi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah mejadi data informasi. Hasil analisa

---

<sup>10</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm. 160.

bahan hukum tersebut akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis dan gramatikal.<sup>11</sup>

## 1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab yang terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti. Yaitu :

### 1.6.1. BAB I PENDAHULUAN

#### 1) Latar Belakang Masalah

Pada latar belakang masalah diuraikan sekilas tentang betapa pentingnya tanah bagi masyarakat kita. Namun Indonesia berada di kawasan rawan bencana alam dan di satu sisi dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang merupakan unifikasi hukum pertanahan di Indonesia tidak mengatur status hak atas tanah yang terkena bencana alam;

#### 2) Rumusan Masalah

Pada rumusan masalah, penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus utama dalam penulisan ini, yakni: 1. bagaimana pengaturan perlindungan terhadap status hukum hak atas tanah yang terkena bencana alam?; dan 2. Bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah korban bencana alam di daerah terdampak?;

#### 3) Tujuan Penulisan

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 1997, **Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara**, Ind. Hill Co, Jakarta, hlm. 17-18.

Tujuan Penulisan mengemukakan maksud dari penulisan ini baik secara umum maupun secara khusus;

#### 4) Metode Penulisan

Bagian ini adalah menerangkan jenis penulisan, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisa bahan hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini.

#### 1.6.2. BAB II KAJIAN TEORITIS

Merupakan kajian teoritis yang mana penulis akan menguraikan konsep teori perlindungan hukum dan kepastian hukum sebagai pisau analisis yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah.

#### 1.6.3. BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH YANG TERKENA BENCANA ALAM

Pada pembahasan rumuan masalah pertama, penulis akan menjabarkan tentang pengaturan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas tanah yang terkena bencana alam.

#### 1.6.4. BAB IV KEPASTIAN HUKUM KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH KORBAN BENCANA ALAM DI DAERAH TERDAMPAK

Pada pembahasan rumusan masalah kedua, yakni menguraikan bagaimana undang-undang menjamin kepastian hukum status hak atas tanah korban terdampak bencana alam.

#### 1.6.5. BAB V PENUTUP

Penutup terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan ini diambil dari pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab III dan bab IV. Sedangkan saran merupakan pendapat hukum oleh penulis yang sifatnya operasional pembahasan dalam penulisan ini, yang dapat menjadi pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

